MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 284/HUK/2016
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dalam berkoordinasi dan mensinergikan upaya pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin maka perlu menunjuk anggota-anggota baru dalam Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

b. bahwa nama/pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

KESATU : Memperbaiki keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan susunan keanggotaan terdiri atas pengarah, penanggungjawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pengarah bertugas memberikan arahan untuk terlaksananya tugas Kelompok Kerja dengan baik;

b. penanggungjawab bertugas menjamin kualitas hasil kerja Kelompok Kerja;
c. koordinator bertugas mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja internal dan lintas sektoral;
d. ketua bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin Kementerian Sosial;
e. wakil ketua bertugas membantu Ketua Pokja dengan memberikan masukan dan saran serta mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial;
f. sekretaris bertugas memfasilitasi dan mendistribusikan tugas-tugas Kelompok Kerja kepada seluruh anggota kerja; dan
g. anggota bertugas melaksanakan seluruh pekerjaan teknis Kelompok Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengelola data fakir miskin yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan.

KEEMPAT : Penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal sebagai data terpadu program penanganan fakir miskin.

KELIMA : Data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan sebagai basis data fakir miskin.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini berlaku maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
3. Sekretaris Wakil Presiden.
4. Kepala Badan Pusat Statistik.
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 284/HUK/2016
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

1. Pengarah : Menteri Sosial Republik Indonesia

2. Penanggung Jawab :
   1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
   2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
   3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
   4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik.
   5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
   6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
   7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Koordinator :
   1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
   2. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik

4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
6. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

4. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial

5. Wakil Ketua :
   1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial
   2. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial
   3. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Kementerian Sosial

6. Sekretaris I : Isye Sri Rahayu

7. Sekretaris II : Risnandar

8. Anggota :
   1. Abas Basuni
   2. Lucky Prakoso
   3. Sugiarto
   4. Siti Rusmiyati
   5. Nurul Farijati
   6. Andi Patunruang
   7. Yuwono Wisnu Adi
   8. Rahmi Fitrianti
   9. Firman Aris
   10. Bambang Krido Wibowo

11. Desmawati
12. Nidah Saidah
13. Mahfudh
14. Bayani Salam
15. Rahmat Dharma Yoga
16. Geinte Bella Lagenda
17. Fakhrudin

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA